

ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN LUAR NEGERI-TATACARA PENARIKAN-BADAN USAHA MILIK NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.05/2016 TANGGAL 26 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1088

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2009, ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 beserta perubahannya, dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, khususnya yang terkait dengan tata cara penarikan penerusan pinjaman luar negeri kepada badan usaha milik negara dan pemerintah daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN 5202); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 23, TLN 5202); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Permenkeu RI No. 84/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 619).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penarikan PPLN yang dananya bersumber dari PLN kepada BUMN dan/atau Pemda.
Menteri selaku PA-PP menetapkan KPA-PP.
Peguna dana PPLN terdiri dari Gubernur/Bupati/Walikota, dalam hal penanma PPLN merupakan Pemda, dan Direksi, dalam hal penerima PPLN merupakan BUMN.
KPA-PP bertanggung jawab secara formal atas penyaluran dana PPLN. Peguna dana PPLN bertanggung jawab secara materiil atas penetapan, perhitungan biaya, dan penggunaan dana PPLN.
Peguna dana PPLN mengajukan usulan alokasi dana PPLN untuk kegiatan baru tahun yang direncanakan kepada KPA-PP setelah Perjanjian PPLN ditandatangani oleh Pemerintah dan penerima PPLN.
Usulan alokasi dana PPLN disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
Tata cara penganggaran PPLN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penganggaran.
Peguna dana mengajukan permohonan penarikan dana PPLN kepada KPA-PP.

Dalam hal penarikan PPLN dilakukan dengan cara PP, pengguna dana melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan salinan bukti pembayaran/bukti transfer.

Dalam hal penarikan PPLN dilakukan melalui Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, pengguna dana melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Tata cara pencairan dana pada KPPN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penarikan pinjaman luar negeri.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/ Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK. 05/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2016.
 - Lampiran: 14 Halaman